



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

NOMOR : 503/B.7.1/04/PM - PTSP/2020

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL**

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dari Saudari Murtini Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) Kenanga, tanggal 06 Januari 2020.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 420/1617/Dikbud-2.1/2019, tanggal 20 Desember 2019.
- b. bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang - undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - undang Nomor 10 tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 5 tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
11. Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Nama Lembaga | : KB. KENANGA |
| Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini |
| Rumpun Pendidikan | : Kelompok Bermain (KB) |
| Jalan | : Melon RT. 02 |
| Desa / Kelurahan | : Tanjung Makmur |
| Kecamatan | : Merlung |
| Kabupaten | : Tanjung Jabung Barat |
| Pemimpin/ Penanggung Jawab Pendidikan | : Murtini |
| Kepala Sekolah | : Murtini |
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku selama operasional kegiatannya masih berjalan.
- KETIGA** : Pemegang izin Penyelenggaraan :
- a. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mempedomani petunjuk teknis penyelenggaraan Taman Kanak-kanak yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011.
- b. Wajib Mentaati peraturan perundang-undangan dan Permendikbud Republik Indonesia yang berlaku atau perubahan ketentuan dikemudian.
- c. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang sudah ditentukan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Tungkal
pada tanggal : 09 Januari 2020



TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjung Jabung Barat;
2. Yth. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanjung Jabung Barat;
3. Arsip.